

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi menetapkan batas maksimal jabatan kepala desa yakni tiga periode. Ketetapan ini berdasarkan putusan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian uji aturan periodisasi masa jabatan kepala desa, Mahkamah Konstitusi menyatakan mengabulkan untuk sebagian terhadap pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam sidang pengucapan putusan yang digelar di Ruang Sidang Pleno MK. Permohonan ini diajukan oleh Nedi Suwiran, Kepala Desa (Kades) Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Petikan amar Putusan Nomor 42/PUU-XIX/2021 dibacakan oleh ketua MK berisi amar putusan, mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian.¹

Undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah norma yang terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan

¹ Sri Pujianti “MK Mengabulkan Sebagian Uji Aturan Periodisasi Masa Jabatan Kepala Desa” Humas MKRI (30 September 2021), [https:// www .mkri.i d/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2](https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17644&menu=2) diakses pada 14 Jun. 2022, pukul 22.21 WIB

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:²

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:

Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemohon adalah seorang Kepala Desa yang berambisi untuk mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa yang ke empat kalinya dalam pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pemohon menganggap hak

² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

konstitusionalnya dirugikan dalam proses pencalonan tersebut karena tidak mendapatkan kesempatan yang sama lagi akibat ketidakjelasan norma Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan Kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut dijelaskan dalam Penjelasan Pasal Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan penghitungan jika telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, jika kepala desa telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 masih diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Pemohon merasa hak konstitusionalnya terhalangi dengan diterbitkannya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021, dikarenakan adanya ketentuan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Padahal Pemohon tidak menyalahi ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 karena

masa jabatan pertama sebagai kepala desa diembannya selama 5 (lima) tahun sampai dengan Februari 2009 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan jabatan kedua diembannya selama 6 (enam) tahun sampai dengan Juni 2015 yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan jabatan ketiga sebagai kepala desa diembannya untuk masa jabatan 6 (enam) tahun sampai dengan 29 Oktober 2021 didasarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Oleh karena itu, menurut Pemohon belum memenuhi ketentuan penghitungan 3 kali berturut-turut atau tidak berturut-turut, dihitung dari diperolehnya jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Padahal jabatan sebagai kepala desa diperoleh pertama kali berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Akibat ketidakjelasan ini proses pemilihan kepala desa ditunda sehingga Pemohon merasa tidak ada kepastian hukum atas hak konstitusionalnya yang dijamin oleh UUD 1945.

Menurut Pemohon, Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah memberikan ruang kepada kepala desa untuk diberi kesempatan menjabat sebanyak 3 (tiga) kali. Namun demikian, rumusan angka-angka yang berbeda dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Penjelasannya telah menimbulkan polemik yang menyebabkan terhalangnya hak konstitusional Pemohon untuk maju sebagai bakal calon kepala desa pada kontestasi Pemilihan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan tanggal 25 Agustus 2021.

Materi muatan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Penjelasannya, di satu sisi telah memberikan kepastian hukum atas pembatasan masa jabatan kepala desa yang menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tetapi di sisi lain, telah menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) sepanjang penghitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali sebagai kepala desa. Hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap yang justru dapat membuat orang bingung dalam menafsirkannya, semestinya hanya ada satu tafsir ketentuan tersebut yang penghitungan secara berturut-turut atau tidak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Karena ada tafsir yang berbeda tersebut maka proses pemilihan kepala desa yang akan diikuti Pemohon ditunda disebabkan adanya Surat Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 140/458/D.PMD/II.1/2021 tanggal 21 Juli 2021 karena menganggap adanya ketidakjelasan Penjelasan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas, peneliti tertarik pembahasan putusan hakim Mahkamah konstitusi pada Pasal 39 ayat (2) yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Oleh karena itu Pasal 39 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dapat dilakukan Judicial Review oleh Mahkamah Konstitusi, dan bagaimana tinjauan menurut siyasah qadhaiyyah terhadap putusan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian. Pembahasan lebih spesifik dalam penelitian dengan judul **”TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 42/PUU-XIX/2021 TENTANG BATAS MAKSIMAL JABATAN KEPALA DESA TIGA PERIODE”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi fokus penelitian adalah :

1. Bagaimanakah Pengaturan Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa?
2. Bagaimanakah Latar Belakang Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Serta Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode?
3. Bagaimanakah Tinjauan Siyasah Qodhaiyah terhadap Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Desa?

C. Fokus Penelitian

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis memfokuskan penelitian sesuai dengan judul yang akan dibahas yaitu “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/Puu-Xix/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga

Periode”. Maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas agar terarah dan lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada dengan pembahasannya, dengan tujuan agar tidak menyimpang dari sasaran mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang menetapkan batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang tahun 2014 tentang Desa
2. Untuk Mengetahui Latar Belakang Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Serta Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara No.42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode.
3. Untuk Mengetahui Pandangan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode berdasarkan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Desa.

E. Manfaat/Signifikansi Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dan tugas di dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten, untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan kenyataan yang ada di dalam masyarakat, untuk memberikan sumbangan pikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Syariah dan penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk jurusan hukum tata negara (HTN).

2. Segi Praktis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yakni bagi pembaca dan penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/Puu-Xix/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian Terdahulu yang Relevan menguraikan teori, temuan, dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari acuan, yang dijadikan

landasan untuk melakukan penelitian yang diusulkan sehingga jelas distingsi studi yang akan dilakukan. Menjelaskan penelitian terdahulu juga sebagai upaya untuk tidak menjiplak/plagiat hasil penelitian terdahulu, atau meneliti dengan tema dan kajian yang sama. Uraian dalam penelitian Terdahulu yang Relevan diarahkan untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam penelitian.³

Penelitian ini penulis mengarah kepada penelitian terdahulu yaitu:

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Purna Hadi Swasono. ⁴	Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (studi terhadap pasal 33 huruf 1 Undang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang Desa. Universitas	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang masa jabatan kepala desa.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu lebih mengarah ke analisis pasal 33 huruf 1 Undang-undang No. 06 tahun 2014. Sedangkan penelitian yang penulis teliti

³ *Pedoman Penulisan Skripsi* Jurusan Hukum Tata Negara, (Serang: Fakultas syariah UIN Sulatan Maulana Hasanuddin Banten, 2021), h. 47.

⁴ Purna Hadi Swasono, Skripsi: "*Analisis Fiqh Siyasah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (studi terhadap pasal 33 huruf lundang-undang nomor 06 tahun 2014 tentang desa)*" (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

		Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019.		yaitu lebih mengarah ke analisis putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas maksimal jabatan kepala desa.
2.	Hildayani. ⁵	Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-undang nomor 06 tahun 2014 (studi kasus di desa pakuncen, kecamatan bojonegara, kabupaten serang provinsi banten). Universitas Islam Negeri Sulatan Maulana Hasanuddin Banten 2018.	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang masa jabatan kepala desa.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu lebih mengarah pada bagaimana tata cara pemimpin kepala desa yang baik dengan memperhatikan permasalahan yang ada dan merujuk kepada undang-undang dasar khususnya undang-undang mengenai desa. Sedangkan penelitian yang penulis teliti lebih

⁵ Hildayani, Skripsi: *“Periodesasi Jabatan Kepala Desa Menurut Undang-undang nomor 06 tahun 2014 (studi kasus di desa pakuncen, kecamatan bojonegara, kabupaten serang provinsi banten)”* (Serang: Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten, 2018).

				mengarah kepada Pandangan Fiqh Siyasah Qodhaiyah terhadap Jabatan Kepala Desa Tiga Periode.
3.	Afif Habibi. ⁶	Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (Perbandingan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang masa jabatan kepala desa.	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah Penelitian terdahulu lebih mengarah kepada periode jabatan kepala desa tiga periode dengan membandingkan undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Sedangkan penelitian yang penulis teliti

⁶ Afif Habibi, Skripsi: *“Kajian Yuridis Periode Jabatan Kepala Desa Di Indonesia (perbandingan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dengan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa)”* (Jember: Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum, 2014).

		Hukum 2014.		lebih mengarah kepada putusan MK No. 42/PUU-XIX/2021 tentang batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode.
--	--	-------------	--	---

G. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan beberapa acuan teori yaitu:

1. Negara Hukum (*Rechtsstaat*)

Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal state* atau *state based on the rule of law*, dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *Rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Meskipun kedua istilah *rechtsstaat* dan *rule of law* itu memiliki latar belakang sejarah dan pengertian yang berbeda, tetapi sama-sama mengandung ide pembatasan kekuasaan. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian mejadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional

atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum.⁷

Dalam empat ciri klasik negara hukum Eropa Kontinental yang biasa disebut *rechtsstaat*, terdapat elemen pembatasan kekuasaan sebagai salah satu ciri pokok negara hukum. Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di tangan satu orang, yaitu di tangan Raja atau Ratu yang memimpin negara secara turun temurun. Bagaimana kekuasaan negara itu dikelola sepenuhnya tergantung kepada kehendak pribadi sang Raja atau Ratu tersebut tanpa adanya kontrol yang jelas agar kekuasaan itu tidak menindas atau meniadakan hak-hak dan kebebasan rakyat.⁸

Berikut pandangan Aristoteles mengenai negara hukum: Yang dimaksud dengan Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga

⁷ Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h, 281.

⁸ Jilmy Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*,, h, 282.

negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.⁹

Dalam perkembangannya, penerapan paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Rechtsstaat* dan *The Rule of Law*. Di zaman modern, konsep Negara Hukum di *Eropa Kontinental* dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi *Anglo Amerika*, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of Law*". Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*rechtsstaat*" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

⁹ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, (Jakarta: Sinar Bakti, 1983), h. 153- 154.

- a. Perlindungan hak asasi manusia.
- b. Pembagian kekuasaan.
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
- d. Peradilan tata usaha negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*”, yaitu :

- a. *Supremacy of law.*
- b. *Equality before the law.*
- c. *Due process of law.*¹⁰

Berikut uraian mengenai tiga unsur *the rule of law* yang dikemukakan oleh A.V. Dicey di atas, yaitu:

1) *Supremacy of law*

Adapun dari pengertian di atas *Supremacy of Law* adalah adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.¹¹

¹⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Universitas Indonesia*, (Jakarta : Ichtiar, 1962), h. 9.

¹¹ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,*, h. 9

Dalam perspektif supremasi hukum, pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara yang sesungguhnya, bukanlah manusia, tetapi konstitusi yang mencerminkan hukum yang tertinggi. Pengakuan normatif atas supremasi hukum tercermin dalam perumusan hukum atau konstitusi. Sedangkan pengakuan empirik atas supremasi hukum tercermin dalam perilaku sebagian masyarakatnya bahwa hukum itu memang *supreme*, bahkan dalam republic yang menganut presidential yang bersifat murni, konstitusi itulah yang sebenarnya lebih tepat untuk sebagai kepala negara itu sebabnya dalam sistem pemerintahan presidential, tidak dikenal pembedaan antara kepala negara dan kepala pemerintahan seperti dalam sistem pemerintahan parlementer.

2) *Equality before the law*

Persamaan dalam hukum (*equality before the law*) yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.¹² Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,, h. 12

penerapannya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus.

Sedangkan yang dinamakan *affirmative actions* digunakan mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan masyarakat yang sudah lebih maju.

3) *Due process of law*

Dalam setiap negara yang menganut prinsip negara hukum, maka asas legalitas (*Due Process of Law*) dipersyaratkan dalam segala bentuk tindakan pemerintahan yang harus didasarkan atas perundang-undangan yang sah dan tertulis.¹³ Jadi, peraturan perundang-undangan tertulis harus ada dan berlaku lebih dulu atau mendahului tindakan atau perbuatan administrasi yang dilakukan. Dengan demikian setiap perbuatan atau tindakan administrasi badan/pejabat negara harus didasarkan aturan atau rules and procedures. Di negara Indonesia, konsep negara hukum yang digunakan memiliki perbedaan dengan konsep negara hukum *rechtstaats*

¹³ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*,, h. 13

dan konsep negara hukum *the rule of law*. Perbedaan tersebut dapat dilihat berdasarkan pendapat dari Muhammad Tahir Azhari berikut ini:

Menurut Muhammad Tahir Azhari unsur-unsur pokok negara hukum Republik Indonesia, adalah :

- a) Pancasila.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c) Sistem Konstitusi.
- d) Persamaan.
- e) Peradilan Bebas.¹⁴

Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtsstaat*), bukan Negara Kekuasaan (*Machtsstaat*). Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, adanya jaminan-jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar,

¹⁴ M. Tahir Azhari, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta : Bulan Bintang, 2005), h. 83-84

adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa.¹⁵

Dengan demikian, dalam paham negara hukum, hukumlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, badan atau pejabat negara dalam melakukan suatu tindakan, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. *Judicial Review*

Judicial Review adalah suatu pranata hukum yang memberikan kewenangan kepada badan pelaksana kekuasaan kehakiman dan atau badan lainnya yang ditunjuk oleh konstitusi (*Grondwet*) untuk dapat melakukan peninjauan dan atau pengujian kembali dengan cara melakukan interpretasi hukum dan atau interpretasi konstitusi untuk memberikan penyelesaian yuridis.¹⁶

¹⁵ Jimly Asshiddiqie, *e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018,) h. 55-56.

¹⁶ Nurul Qamar, "Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Vol 1 No. 1 (November, 2012) Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar, h. 2. [https:// media. netli. com/ media/ publications/ 229174-kewenangan-judicial-review-mahkamah-kons-79c4acd1.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/229174-kewenangan-judicial-review-mahkamah-kons-79c4acd1.pdf)

Peristilahan “*judicial review*” dapat dibedakan dengan istilah “*constitutional review*” atau pengujian konstitusional. Perbedaan dilakukan sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, “*constitutional review*” selain dilakukan oleh hakim dapat pula dilakukan oleh lembaga selain hakim atau pengadilan, tergantung kepada lembaga mana Undang-undang Dasar memberikan kewenangan untuk melakukannya. Kedua, dalam konsep “*judicial review*” terkait pula pengertian yang lebih luas objeknya, misalnya mencakup soal legalitas peraturan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, sedangkan “*constitutional review*” hanya menyangkut pengujian konstitusionalitasnya, yaitu terhadap Undang-undang Dasar.¹⁷

Konsep “*constitutional review*” itu dapat dilihat sebagai hasil perkembangan gagasan modern tentang sistem pemerintahan demokratis yang didasarkan atas ide-ide negara hukum (*rule of law*), prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*), serta perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia (*the protection of fundamental rights*). Dalam system ‘*constitutional*

¹⁷ Dian Rositawati, “Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X Tahun 2007, Materi: Mekanisme Judicial Review”, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 2007, h.1. <https://referensi.elsam.or.id/author/user26rostiwati/> diakses pada tanggal 1 Agustus 2022 pukul 02.26 WIB.

review' itu tercakup 2 (dua) tugas pokok. Pertama, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan perimbangan peran atau *interplay* antara cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan (*judiciary*). Dengan kata lain, "*constitutional review*" dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh satu cabang kekuasaan sedemikian rupa sehingga cabang kekuasaan lainnya; Kedua, melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi. Di dunia saat ini, sejarah institusi yang berperan melakukan kegiatan "*constitutional review*" berkembang pesat melalui tahap-tahap pengalaman yang beragam di setiap negara.¹⁸

Baik dalam kepustakaan maupun dalam praktik dikenal dengan adanya dua macam hak menguji (*toetsingrecht*) yaitu hak menguji formil (*formele toetsingrecht*) dan hak menguji materiil (*materiele toetsingrecht*). Berikut ini akan diuraikan lebih jelas mengenai ke dua hak menguji tersebut:

¹⁸ Dian Rositawati, Materi: Mekanisme Judicial Review,, h.69.

a. Pengujian Formil (*formele toetsingrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dalam Pasal 51A ayat (4) huruf b UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI mengatur mengenai pengujian formil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa pembentuk Undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945.¹⁹

Menurut Sri Soemantri hak menguji formil adalah wewenang untuk menilai suatu produk legislatif seperti Undang-undang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak. Harun Alfrasad mengemukakan bahwa hak menguji formil ialah mengenai prosedural pembuatan Undang-undang.²⁰ Sedangkan Jimly Asshiddiqie mengemukakan bahwa secara umum yang dapat disebut sebagai pengujian formil (*formele*

¹⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahakamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 2010), h. 9.

²⁰ Harun Alrasid, *Masalah Judicial Review, Makalah disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat tentang "Judicial Review" di Departemen Kehakiman dan HAM*, (Jakarta: 2003), h. 2.

toetsingrecht) tidak hanya mencakup proses pembentukan Undang-undang dalam arti sempit tetapi juga mencakup pengujian mengenai aspek bentuk Undang-undang dan pemberlakuan Undang-undang.²¹

b. Pengujian Materil (*materiele toetsingrecht*)

Pasal 51 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 yang kemudian diubah dalam Pasal 51A ayat (5) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang MKRI mengatur mengenai pengujian materil, dimana dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa materi muatan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian Undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.²²

Mengenai hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur mengenai pengujian materil sebagai berikut:
“Pengujian materil adalah pengujian Undang-undang yang

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 62-63.

²² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Hukum Acara Mahkamah Kosntitusi*,, h. 96.

berkenan dengan materi maotan dalam ayat, Pasal, dan/atau bagian yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945.” Menurut Sri Soemantri hak menguji materiil adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai apakah isi suatu peraturan perundangundangan sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya.²³

3. Siyasaḥ Qadhaiyyah

Siyasaḥ qadhaiyyah adalah pengaturan urusan umat dalam bernegara melalui proses kelembagaan kehakiman (peradilan). *Siyasaḥ qadhaiyyah*, secara spesifik membahas mengenai peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif (*tasyri'iyah*).²⁴

Peradilan dalam Islam, merupakan suatu institusi yang amat penting bagi penegakan hukum. Karena, lembaga peradilan (*qadha'iyah*) berfungsi untuk mewujudkan suatu hukum yang

²³ Himawan Estu Bangijo, *Negara Hukum & Mahkamah Konstitusi : Perwujudan Negara Hukum yang Demokratis Melalui Wewenang Mahakamah Konstitusi dalam Pengujian UndangUndang*, (Yogyakarta: Laksbang Grafika, 201), h. 54.

²⁴ Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasaḥ Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011) , h. 17.

adil. Selain itu, lembaga peradilan juga berfungsi untuk menjalankan ketentuan hukum yang telah ditetapkan secara konsekuen.²⁵ Dengan adanya lembaga peradilan, diharapkan bisa menjadi tempat yang dapat memancarkan sinar keadilan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena, keadilan sendiri merupakan kebijakan tertinggi dalam pergaulan kehidupan manusia. Oleh karenanya, lembaga peradilan dalam Islam memiliki kedudukan penting dan strategis. Karena, hanya lembaga peradilan satu-satunya alat untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁶

Konsep *qadha' iyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, pada dasarnya sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum. Asas tersebut, dewasa ini dikenal sebagai asas *equality before the law*. Peradilan Islam juga independen serta bebas dari pengaruh pihak manapun dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam mengadili suatu sengketa (perkara). Hakim, dituntut untuk menempatkan kedudukan kedua belah pihak sama di muka hukum. Kemudian, sebelum memutuskan suatu perkara. Hakim

²⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), h. 7.

²⁶ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam dan Barat*, (Jakarta: Prena media Group, 2016), h. 228.

wajib menghadirkan dan mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak terlebih dahulu. Sebelum mendengarkan pihak lain, yang ikut terkait dalam perkara tersebut. Pada saat proses persidangan berlangsung, hakim (*qadi*) tidak boleh berbicara dengan lemah lembut kepada salah satu pihak. Tidak boleh menekan salah satu pihak sehingga dapat menyelamatkan pihak yang lain. *Qadi* (hakim) harus bersikap berimbang dalam memeriksa para pihak yang berperkara. Dengan demikian, hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan hukum bagi siapapun itu.²⁷

Para *qadi* dalam sejarah perkembangan peradilan Islam terkenal sangat independen. Mereka selalu memosisikan para pihak yang berperkara sama di muka hukum. Meskipun yang sedang diadili tersebut adalah para aparat negara ataupun seorang khalifah. Jadi, dalam menjalankan tugasnya, *qadi* tidak terpengaruh dengan pangkat, jabatan bahkan hubungan keluarga sekalipun. Para *qadi* selalu mengedepankan prinsip persamaan dan keadilan dalam menjalankan fungsi peradilan.²⁸ Hal ini

²⁷ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Menyelenggarakan Peradilan Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Edisi Pertama, (Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, 2007), h. 33.

²⁸ Abdul manan, *Etika Hakim*,, h. 59.

karena, dalam nomokrasi Islam. Seorang yang telah diangkat menjadi hakim (*qadi*) wajib untuk menerapkan prinsip persamaan dan keadilan hukum bagi siapapun itu.²⁹

Salah satu bukti adanya independensi peradilan serta persamaan kedudukan para pihak di muka hukum dalam peradilan Islam. Adanya sebuah kasus, Ali bin Abi Thalib berperkara di pengadilan mengenai baju besi dengan seorang yahudi. Di dalam persidangan tersebut, yahudi dengan berbagai argumen, bukti serta saksi mengklaim bahwa baju besi itu adalah miliknya. Sedangkan, Ali bin Abi Thalib pun juga mengklaim hal yang sama. Namun, pada saat itu, Ali bin Abi Thalib tidak mampu memberikan bukti dan menghadirkan saksi dalam pembelaannya. Oleh karenanya, hakim tetap memutuskan memenangkan tuntutan yahudi. Hal ini, didasarkan pada bukti-bukti dan kesaksian yang dihadapkannya dalam persidangan. Padahal, posisi Ali bin Abi Thalib pada saat itu adalah seorang khalifah. Namun, hakim begitu independen dalam memutuskan setiap perkara dengan mengedepankan kebenaran, fakta dan

²⁹ Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2001), h. 104.

keadilan. Mereka tidak takut dan terpengaruh dengan sang khalifah. Ali bin Abi Thalib pun sebagai khalifah pada saat itu, juga tidak memiliki kewenangan untuk memaksa para qadi berpihak kepadanya. Walaupun, memang benar baju besi tersebut adalah miliknya. Dari kasus ini, dapat kita pahami bahwa, peradilan (*qadhaiyyah*) dalam sejarah ketatanegaraan Islam begitu independen. Setiap orang diperlakukan sama di depan hukum. Setiap keputusan yang diambil oleh hakim, selalu didasarkan kepada fakta, bukti dan kebenaran, sehingga hasil akhirnya dapat menciptakan rasa keadilan.³⁰

H. Metode Penelitian

Metode penelitian secara umum membahas secara rinci langkah-langkah yang akan ditempuh dalam melakukan penelitian. Dalam menyusun Skripsi ini, penyusun menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif, pada penelitian kualitatif ini analisis terhadap dinamika hubungan

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 1968), h. 88.

fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang dituangkan kedalam variabel atau hipotesis. Metode penelitian ini bersifat penulisan kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif karena dalam penelitian normatif terutama menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis artinya bahwa penelitian ini termasuk lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat serta menganalisis peraturan perundang-undangan terutama untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode.

2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan penelitian ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat berupa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti : Kitab Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi, sedangkan untuk bahan hukum islamnya yaitu buku-buku Fiqh Siyasah, Al-Quran, Hadist, dan Kaidah-kaidah Fiqhiyah.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti: pendapat-pendapat para cendikiawan muslim untuk hukum islam, sedangkan pendapat-pendapat para Sarjana Hukum untuk hukum positif, yaitu terdiri dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan didukung buku-buku, jurnal dan internet.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu penelitian untuk memberikan jawaban terhadap

permasalahan yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan dengan studi kepustakaan tersebut selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif yang didukung oleh logika berpikir secara induktif, sebagai jawaban atas segala permasalahan hukum yang ada dalam penulisan skripsi.

4. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini berpedoman kepada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2021, al-Qur'an dan terjemahannya yang dikutip dan dari sumber pengutipan hadist Nabi dari buku primer atau skunder.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis mencoba menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika yang dapat memudahkan dalam penerimaan dan pemahaman mengenai materi yang akan disajikan. Selain itu penulis memberikan gambaran yang jelas mengenai materi ini. Lalu penulis mencoba menjabarkan dalam tiap-tiap bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan Yang Membahas Mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab II Membahas Tentang Pemerintahan Desa yang meliputi: pengertian pemerintahan desa. Peraturan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa.

Bab III Membahas Tentang Mahkamah Konstitusi. Pengertian dan fungsi Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *Judicial Review*. *Legal standing Judicial Review*. Status Putusan Mahkamah Konstitusi. Siyasah Qadhaiyyah.

Bab IV Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konsitusi No. 42/PUU-XIX/2021 Tentang Batas Maksimal Jabatan Kepala Desa Tiga Periode Dalam Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah kasus posisi putusan mahkamah konstitusi no 42/puu-xix/2021 mulai dari pokok-pokok permasalahannya, dasar pertimbangan, pendapat mahkamah dan putusan mahkamah, serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan dari aspek Yuridis, Sosiologis dan Filosofis dan pandangan siyasah qadhaiyyah terhadap putusan mahkamah konsitusi no. 42/puu-xix/2021 tentang batas maksimal jabatan kepala desa tiga periode

Bab V Penutup yang pembahasannya meliputi: Kesimpulan dan Saran.